

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum oleh *Travel* Ilegal di Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor yang Menyebabkan Adanya Pelaku Usaha *Travel* Ilegal di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa faktor yang digolongkan ke dalam asal faktor tersebut. Faktor dari pelaku usaha *travel* ilegal yaitu kekurangan armada untuk kepengurusan izin, kesulitan ekonomi dan kekurangan modal, kepengurusan izin yang sulit, *travel* ilegal hanya pekerjaan sampingan, dan tidak memiliki batasan asal dan tujuan. Faktor dari konsumen *travel* ilegal adalah karna mengenal supir *travel* ilegal, *travel* ilegal lebih mudah dijangkau, hanya *travel* ilegal dapat menjangkau tempat asal dan tujuan konsumen, waktu keberangkatan yang lebih fleksibel, dan harga yang lebih murah. Sedangkan Faktor dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau yaitu Faktor belum tersampainya dengan baik persyaratan izin menjadi *travel* legal dan Faktor melakukan razia memerlukan anggaran.
2. Bentuk perbuatan melawan hukum *travel* ilegal di Kota Pekanbaru memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara yaitu unsur adanya perbuatan melawan hukum, *travel* ilegal merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan menjadi *travel* sebagai angkutan umum resmi yaitu Pasal 1Ayat

(1) jo. Pasal 173 Ayat (1) Huruf b UU tentang Lalu Lintas. Unsur adanya kesalahan, berdasarkan hasil penelitian dengan 5 responden *travel* ilegal di kota Pekanbaru kelima responden menjadi *travel* ilegal secara sengaja karena tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi *travel* legal. Unsur adanya kerugian, perbuatan melawan hukum *travel* ilegal menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha *travel* legal karena haknya untuk mengangkut konsumen secara sah juga dilakukan oleh *travel* ilegal dengan mengambil konsumen secara tidak sah. Unsur adanya sebab akibat, kerugian yang dialami *travel* legal merupakan sebab dari perbuatan melawan hukum *travel* ilegal apabila *travel* ilegal tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka kerugian yang dialami *travel* legal tidak akan terjadi. Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum *travel* ilegal dapat meminta ganti kerugian melalui mengajukan gugatan melawan hukum terhadap *travel* ilegal dengan tuntutan ganti kerugian.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dalam Penegakan Sanksi terhadap Perbuatan Melawan Hukum *Travel* Ilegal, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Dinas perhubungan provinsi Riau agar dapat mempermudah perusahaan *travel* untuk pembuatan perizinan angkutan orang tidak dalam trayek. Dimana kebanyakan pelaku usaha *travel* ilegal terkendala persyaratan yaitu harus memiliki minimal 5 kendaraan dengan kriteria

kendaraan 2000 cc. Walaupun Dinas Perhubungan Provinsi Riau sudah memiliki rencana untuk mengurangi persyaratan tersebut menjadi kriteria kendaraan minimal 1500 cc tetapi rencana tersebut belum dapat terlaksana karna belum adanya peraturan yang mengesahkan rancangan tersebut. Juga menambah anggaran sesuai kebutuhan melaksanakan razia

agar razia *travel* ilegal dapat terlaksana dan mengurangi keberadaan *travel* ilegal di Kota Pekanbaru. Untuk pelaku usaha *travel* ilegal agar dapat lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya mematuhi peraturan perundang undangan yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, dan agar segera dapat mengurus izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek untuk kepengurusan menjadi *travel* resmi sesuai peraturan perundang – undangan.

2. Untuk Konsumen *travel* ilegal agar dapat lebih mengetahui dan memahami dampak dampak negatif dalam menggunakan *travel* ilegal dan beralih menggunakan *travel* legal untuk mengurangi keberadaan *travel* ilegal di Kota Pekanbaru.
3. Untuk pelaku usaha *travel* ilegal untuk tidak lagi menjalankan usaha nya secara melawan hukum dan sesegera mungkin menjadi *travel* yang sesuai dengan Pasal 1 Angka (21) jo. Pasal 173 Ayat (1) Huruf b UU tentang Lalu Lintas karena

menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha *travel* legal yang menjalankan usahanya sesuai Pasal 1 Angka (21) jo. Pasal 173 Ayat (1) Huruf b UU tentang Lalu Lintas.

